

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin pesatnya lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia lembaga keuangan yang berbasis syariah sudah mulai mencoba bergerak dalam segala aspek dalam produk bank maupun non bank agar menciptakan sebuah transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Terutama di negeri tercinta ini yaitu Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya segala aktivitas sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Agama Islam telah mengajarkan bahwa dalam transaksi yang dilakukan tidak boleh terdapat *Magrib* akronim dari *Maysīr* (spekulatif), *Ghārar* (Ketidakpastian), *Ribā* (Tambahan) dan *Bāthil* (Ketidakadilan).¹ Mungkin alasan inilah yang mendorong Lembaga Keuangan Syariah semakin cepat berkembang dengan terobosan produk-produk syariah terbaru guna memenuhi kebutuhan umat manusia dalam menjalani segala aktivitasnya.

Salah satu dari produk syariah terbaru saat ini adalah tentang wakaf manfaat asuransi yang baru terdapat pada Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MU/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Terdapat di dalam Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-

¹Didiek Noeryono.B, *Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Akad dan Penyelesaian Sengketa pada Lembaga Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Justitia Islamica, Vol. 10/No. 1/Jan.-Jun 2013, 96.

MUI/X/2001 juga sudah menjelaskan ketentuan adanya Perusahaan Asuransi yang sesuai dengan syariah dengan tujuan agar terjamin kehalalannya.

Menurut Fathurrahman Djamil, Wakil Ketua Umum Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN MUI dalam sebuah acara seminar Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi terdapat tiga konsep wakaf dalam asuransi.² *Konsep pertama*, wakaf sebagai bentuk asuransi, dimana *tabarru' fund* yang sekarang terdapat dalam asuransi syariah itu sebagai dana wakaf. Mekanismenya yaitu sebelum orang bertabarru', perusahaan membentuk dana wakaf. Kemudian orang bertabarru' dana, dana *tabarru'* itu dimasukkan ke dalam dana *wakaf fund* bukan *tabarru' fund*. *Konsep kedua*, wakaf polis adalah polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan kepada badan/lembaga wakaf. Polis yang diterima badan/lembaga berasal dari asuransi konvensional maupun asuransi syariah. *Konsep ketiga*, wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah yaitu produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah dimana manfaat investasi dan manfaat asuransi diniatkan untuk diwakafkan.

Wakaf adalah harta/asset umat muslim yang harus dijaga dan dikembangkan demi kepentingan umat muslim itu sendiri. Dalam perkembangannya, wakaf pada dunia Islam mengalami berbagai macam permasalahan. Mayoritas masyarakat belum mengetahui wakaf secara komprehensif padahal optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan wakaf

²https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/oltu0415 diakses tanggal 26 Oktober 2017 21:07

menjadi salah satu opsi yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan yang melilit mayoritas umat Islam di Indonesia. Seseorang menahan hartanya dan tidak memindah-milikkannya serta tidak diizinkan untuk dipindah milik, penyebabnya adalah karena pemilik harta yang menahan harta tersebut ingin supaya harta miliknya itu tetap dapat diambil manfaat atau hasilnya oleh orang lain, terlepas apakah perbuatannya itu dimotivasi oleh keinginan untuk mencari ridha Allah atau oleh motivasi dunia semata.

Awalnya wakaf hanyalah sebatas keinginan seseorang yang berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada ketentuan yang pasti. Akan tetapi setelah masyarakat Islam mengerti bagaimana manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik.

Menurut Helmi Karim dalam bukunya *Fiqh Muāmalah*, apabila wakaf dikaitkan dengan obyek yang diwakafkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu; *pertama*, harta yang diwakafkan itu berarti ditahan oleh pihak yang berwakaf agar tidak dipindah milik atau tidak diwariskan, tetapi dibiarkan supaya pokok harta yang diwakafkan itu tetap menjadi milik penuh dari si pemberi wakaf. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu direlakan atau diizinkan oleh pihak pemiliknya untuk diambil manfaatnya oleh penerima wakaf, baik manfaat itu bersifat kebendaan atau non benda. *Ketiga*, kerelaan pemetikan manfaat oleh penerima wakaf itu merupakan kebaikan untuk menolong, baik didasari oleh motivasi keagamaan ataupun oleh motivasi keduniaan. *Keempat*, karena wakaf itu bertujuan untuk memetik manfaat,

otomatis benda yang diwakafkan itu adalah suatu yang mendatangkan manfaat.³

Di dalam Fatwa DSN MUI No:106/DSN-MUI/X/2016 terdapat produk baru asuransi syariah yang mana mencantumkan istilah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam asuransi jiwa syariah. Garis besarnya adalah diperbolehkan mewakafkan manfaat asuransi dengan ketentuan pengambilan dari dana tabarru' yang kemudian diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.⁴

Dari keterangan di atas peneliti tertarik untuk meneliti produk baru tersebut karena dari penjelasan di dalam fatwa peneliti rasa masih kurang begitu menjelaskan mekanisme wakaf manfaat asuransi yang diperbolehkan itu seperti apa serta sebagai batasan lembaga keuangan yang akan menerapkan produk tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait penerapan wakaf manfaat asuransi yang sesuai dengan syariah. Pelaksanaannya peserta asuransi dapat berwakaf ketika setelah terjadinya klaim (meninggal dunia), secara otomatis wakaf digantungkan pelaksanaannya, sedangkan di dalam syarat wakaf tidak diperbolehkan menggantungkan pelaksanaannya, jika pelaksanaan wakaf tertunda hingga wakif meninggal dunia, hukum yang berlaku adalah wasiat yang kemudian syaratnya, harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta

³Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 102.

⁴Fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah

peninggalan.⁵ Pertanyaannya wakaf manfaat asuransi ini sebenarnya penentuan wakafnya mengikuti ketentuan wakaf ataukah wasiat, Untuk itu peneliti tertarik untuk membuat judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Manfaat Asuransi (Analisis Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Wakaf Manfaat Asuransi dalam Asuransi Jiwa Syariah Menurut Fatwa MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dari Mekanisme Wakaf Manfaat Asuransi yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) adalah untuk mengetahui sistem wakaf manfaat asuransi terdapat pada Fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 melalui analisis dari fatwa terkait manfaat asuransi yang telah diterapkan dalam Asuransi Jiwa Syariah.

⁵M.D.Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press), 88-89

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang bisnis syariah mengenai wakaf manfaat asuransi dalam asuransi jiwa syariah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
- b. Bagi Universitas, diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya bidang studi Hukum Bisnis Syariah.
- c. Bagi Pembaca, secara umum diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah referensi bagi penelitiannya baik yang akan maupun yang sedang melakukan penelitian.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan masukan terhadap penelitian serupa dan penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh peneliti mendatang.

D. Tinjauan Pustaka

Kegunaan Kajian Pustaka dalam penelitian adalah untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti berusaha untuk menelaah penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas, diantaranya adalah :

Pertama, Skripsi dengan judul “Analisis Wakaf Waṣiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam” ini ditulis oleh Aswin Zahru Fikri, NIM 2821123002, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung. Di dalam skripsi Aswin Zahru Fikri mengkaji tentang bagaimana sistem yang diterapkan wakaf polis asuransi yang diserahkan pada wakaf Al-Azhar dan bagaimana hukum Islam menanggapi karena dirasa ada perbedaan kenyataan yang dilakukan dalam menjalankan praktiknya.

Perbedaannya dengan judul yang akan penulis teliti adalah dari segi objek kajiannya, kalau skripsi oleh Aswin Zhru Fikri meneliti wakaf waṣiat polis asuransi sedangkan penulis menggunakan objek kajian wakaf manfaat asuransi dalam Fatwa MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 berupa kelebihan dan kelemahan yang ada dalam Fatwa.

Kedua, Skripsi dengan judul “Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)” ini ditulis oleh M.Usman Effendi, NIM 05350056, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta-2011. Di dalam skripsi M.Usman Effendi mengkaji tentang pengelolaan wakaf tunai secara umum dan bertumpu pada pemberdayaan pemanfaatan dana wakaf tunai yang terfokus pada sebuah Badan Wakaf Tunai bentukan MUI Provinsi D.I.Yogyakarta sedangkan skripsi yang penulis ingin teliti adalah Analisis wakaf manfaat asuransi pada Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 ditinjau dari segi hukum Islam dan bagaimana sistem wakaf manfaat asuransi tersebut.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang” ditulis oleh Ahmad Yuanfahmi Nugroho Nim 102411016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015 di dalam penelitiannya meneliti bagaimana pengelolaan dan permasalahan wakaf uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah tentang wakaf manfaat asuransi pada Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 dan kesamaan antara judul itu terletak kemiripan antara pemanfaatan wakaf uang dan wakaf manfaat asuransi berupa uang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi dalam melakukan sebuah penelitian termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian.⁶ Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang secara khusus mendiskripsikan tentang bagaimana cara mengumpulkan data dan menganalisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disebutkan *Bodgan* dan *Taylor* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁷

⁶Sujoko E, Stevanus H.D, dan Yuliawati T, *Metode Penelitian untuk Akuntansi*, (Malang: Bayu Media Publishing), 2004, 7.

⁷Esti Istiawati, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa & Sastra*, (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI), 2016, 7.

Penelitian kualitatif adalah metode-metode yang mengeksplorasi dan memahami makna dilakukan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang berpijak pada ketetapan hukum, baik itu hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas, ataupun hukum positif yang menjadi pedoman negara. Pada penelitian ini peneliti mengkaji mekanisme wakaf manfaat asuransi serta analisis hukum Islam terhadap Fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi terhadap Asuransi Jiwa Syariah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan Wakaf Manfaat Asuransi di dalam Fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi terhadap

⁸John W.Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Terj. Achmad Fawaid, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4.

Asuransi Jiwa Syariah, Kemudian menganalisis hasil penelitian tersebut berdasarkan Hukum Islam.

Dapat dikatakan bahwa semua jenis penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan data atau mendeskripsikan karakteristik dari fenomena. Salah satu ciri utama dari deskriptif adalah paparannya yang bersifat naratif (banyak uraian kata-kata). Umumnya penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang menyangkut pertanyaan what, how, dan why. Apabila semua aspek dari fenomena sudah berhasil dijelajahi, maka peneliti ingin menggambarkan karakteristik dari fenomena secara utuh dan menyeluruh dengan uraian kata-kata dan kalimat yang naratif.⁹

3. Sumber Data

Sumber data primer adalah bahan yang isinya mengikat yaitu Fatwa DSN MUI, buku-buku fikih muamalah dan Adapun data yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari peraturan pemerintah yang berhubungan dengan judul penelitian, yang di dalamnya memuat tentang wakaf manfaat asuransi analisis Fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

- 1) Fatwa DSN MUI No.106/dsn-mui/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi dalam Asuransi Jiwa Syariah.
- 2) Buku Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2

⁹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), 248.

- 3) Buku Fiqih Tujuh Madzhab
- 4) Buku Fiqh Sunnah jilid 5
- 5) Buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10

Sumber Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis, yaitu buku-buku pendukung atau karya tulis ilmiah lainnya.

Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,
 - 2) Buku Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba,
 - 3) Buku Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah,
 - 4) Buku Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, dst
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode telaah pustaka. Telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya).

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah cara yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.¹⁰

Tahapan peneliti dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk langkah awal peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan cara membaca/mempelajari semua sumber tentang wakaf manfaat asuransi yang telah didapat, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang terdapat pada setiap sumber data yang didapat.
- b. Kemudian peneliti mempelajari semua kata kunci yang telah didapat dan berupaya untuk menemukan tema yang akan dibahas berasal dari kata-kata kunci tersebut.
- c. Menuliskan model analisis yang telah ditemukan
- d. Kemudian peneliti melakukan analisis sesuai data melalui pola yang telah ditemukan serta menghubungkan agar dapat membuat temuan-temuan umum.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah, peneliti membagi pembahasan ke dalam lima bab yaitu **Bab I Pendahuluan** yang menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi pembuka suatu pembahasan timbulnya masalah yang ingin penulis

¹⁰Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ...248.

teliti, rumusan masalah menjelaskan apa yang ingin penulis ketahui dari pembahasan tersebut, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka sebagai acuan bahwa penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti tidak pernah diteliti sebelumnya, kemudian metode penelitian sebagai metodologi bagaimana cara mengumpulkan dan menganalisis data serta sistematika pembahasan yang menjadi sub pokok terakhir dalam Bab I.

Kemudian dilanjutkan pada **Bab II** peneliti merancang landasan-landasan teori agar mempermudah peneliti dalam menganalisa permasalahan tentang wakaf manfaat asuransi, agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka peneliti menyertakan penjelasan tentang Asuransi Syariah, Wakaf dan Wasiat yang akan menjadi pijakan oleh peneliti.

Pada **Bab III** peneliti akan menjelaskan tentang Fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/2016 yang mencakup tentang Fatwa, DSN-MUI, Fatwa No. 106 dan produk yang terkait dengan fatwa agar lebih sistematis dalam mencari titik permasalahan .

Selanjutnya **Bab IV** peneliti akan menjelaskan tentang Analisis fatwa dari segi bagaimana sistem yang terdapat pada fatwa serta hukumnya.

Kemudian pada **Bab V** berisi tentang kesimpulan dan saran peneliti peneliti memberikan kesimpulan yang mana dilihat dari teori dan analisa yang telah diperoleh dari bab sebelumnya serta peneliti saran sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh peneliti.